



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan masih belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang ditanggung baik oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai peserta dari Jaminan Kesehatan daerah itu sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- ^{6.} 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan perlu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka 8, angka 9 diubah dan angka 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatann Kabupaten Nunukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat JEMKESDA adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007.
7. Unit Pelaksana Teknis Jemkesda yang selanjutnya disebut UPT Jemkesda adalah satuan kerja atau unit kerja dinas kesehatan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan program Jemkesda.

8. Peserta adalah keluarga miskin, orang tidak mampu serta masyarakat umum yang merupakan penduduk Kabupaten Nunukan.
 9. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut GAKIN adalah individu atau sekelompok orang dalam suatu keluarga, penghuni panti asuhan, panti jompo dan narapidana yang mengalami kondisi kemiskinan yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu (SKTM).
 10. Pemeliharaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 11. Pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah individu atau insitusi pelyanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
 12. Anggaran jamkesda adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah serta penerima dari sumber lain yang sah untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
 13. Manfaat adalah faedah Jamkesda yang menjadi hak peserta bedasrkan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 14. Dihapus
 15. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
 16. Klim perorangan adalah klaim pembayaran yang dilakukan oleh orang perorang peserta Jamkesda ke UPT Jamkesda untuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan terhadap pelayanan kesehatan yang telah diterima diluar PPK Jamkesda.
2. Ketentuan pada Bab IV Pasal 6 ayat (2) dihapus, ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 menjadi 2 ayat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peserta adalah setiap orang yang memenuhi syarat-syarat kepesertaan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan pada Bab IV Pasal 7 huruf a dan huruf b diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan peserta Jamkesda diatur sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Peserta Jamkesda yang berasal dari Keluarga miskin/keluarga tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah;
 - b. Peserta Jamkesda yang berasal dari masyarakat umum pembiayaannya ditanggung bersama oleh peserta dan pemerintah kabupaten melalui pembagian tanggungan manfaat (baenefit sharing);
 - c. Makenisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan pada Bab IV Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga pasal 8 menjadi 7 ayat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) UPT Jamkesda memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) UPT Jamkesda wajib memberikan pelayanan kepada peserta melalui PPK berdasarkan ikatan kerjasama.
 - (3) UPT Jamkesda wajib membayar ke PPK atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta.
 - (4) UPT Jamkesda wajib membayar klaim perorangan yang diajukan oleh peserta.
 - (5) Pembayaran terhadap klaim peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah.
 - (6) Persyaratan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut
 - (7)UPT Jamkesda wajib mengembangkan system kendali mutu pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Jamkesda.
5. Ketentuan pada Bab V Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan meliputi :
 - a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - b. Rawat Jalan dan Inap Tingkat Lanjutan;

- c. Persalinan;
- d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e. Tindakan medis;
- f. Rujukan sesuai ketentuan ; dan
- g. Penyuluhan kesehatan.

(2) Selain pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan pelayanan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

- 6. Ketentuan pada Bab V Pasal 13 dihapus
- 7. Ketentuan pada Bab V Pasal 14 diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh Jamkesda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 8. Ketentuan pada Bab VI Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) PPK meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta termasuk dokter atau badan praktek mandiri yang menjalin kerjasama dengan UPT Jamkesda.
- (2) Dalam keadaan darurat medis peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan diluar PPK Jamkesda yang secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap diruh sakit, makai iberikan berdasarkan kelas standar yang akan dirumah sakit d kelas pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 9. Ketentuan pada Bab VI Pasal 17, diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

UPT Jamkesda dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan melaksanakan pembayaran kepada PPK dengan system klaim yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan pada Bab VI Pasal 18, diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Standar pelayanan dan system pengendalian mutu pelayanan yang diberikan oleh PPK Jamkesda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan pada Bab VIII Pasal 23, diubah sehingga yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan oleh UPT Jamkesda yang pembentukannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Juli 2013

BUPATI NUNUKAN,

ttd
BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahman Jauhari, S.H
Nip. 19750709 200212 1 003